

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD. TH. 2012 NO. 2, TLD NO. 52 : 93 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kab. Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti, yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th. 1974; UU No.8 Th. 1981; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 36 Th. 1999 ; UU No. 23 Th. 2002 ; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 26 Th.2007 ; UU No. 18 Th. 2008; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 44 Th. 1993; PP No. 32 Th. 1998; PP No. 10 Th. 2000; PP No. 52 Th. 2000; PP No. 53 Th. 2000; PP No. 58 Th. 2001; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 34 Th. 2006; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 69 Th. 2010; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 1985; Perda No. 13 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Objek dan Golongan Retribusi.
 3. Retribusi Jasa Umum.
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman.
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - i. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.

- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
4. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Terminal.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkirempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Gangguan.
 - c. Retribusi Izin Trayek.
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
6. Peninjauan Tarif.
7. Wilayah Pemungutan.
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang.
9. Pemungutan Retribusi.
 - a. Tata Cara Pemungutan.
 - b. Pemanfaatan.
 - c. Keberatan.
10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
12. Penagihan Retribusi.
 - a. Surat Tagihan Retribusi.
 - b. Tata cara Penagihan.
13. Kedaluwarsa Penagihan.
14. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
15. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.
16. Pemeriksaan.
17. Insentif Pemungutan.
18. Penyidikan.
19. Ketentuan Pidana
20. Ketentuan Peralihan.
21. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 10 Januari 2012.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2012.